



PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PERBUATAN MERUSAK REPUTASI SESEORANG DALAM PERSPEKTIF ONRECHTMAHMATIGEDAAD

**Dwi Sekar Arum¹, Alamsyah Bahrul Alam², Annisa Ramadhan³
M. Rafli Mardiansyah⁴, Farahdinny Siswajanty⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Pakuan, Indonesia

Email: dwibundaabi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata atas perbuatan merusak reputasi seseorang dalam perspektif onrechtmatige daad sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan sebagai dasar utama dalam pengumpulan data. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia dapat mencakup pelanggaran terhadap reputasi sebagai bagian dari hak kepribadian, serta bagaimana mekanisme ganti rugi dan pembuktian kerugian, baik materiil maupun immateriil yang dilakukan dalam gugatan perdata. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur “melawan hukum” dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah mengalami perluasan makna, meliputi pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kepatutan, dan hak kepribadian meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan tertulis. Perlindungan hukum terhadap reputasi tidak hanya berfungsi secara represif, tetapi juga bersifat restoratif, yang bertujuan memulihkan martabat korban melalui kompensasi finansial maupun tindakan simbolik. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum perdata tidak hanya menjadi alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sarana rekognisi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Kata kunci: Perbuatan melawan hukum; Ganti Rugi; Reputasi

Abstract

This study aims to analyze the form of civil liability for acts that damage a person's reputation from the perspective of onrechtmatige daad as regulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). The research adopts a normative juridical approach, with literature study as the primary data collection method. The focus is directed at how the elements of unlawful acts in Indonesian civil law may include violations of reputation as part of personality rights, as well as how the compensation mechanisms and the burden of proof, both material and immaterial damages, are applied in civil lawsuits. The analysis reveals that the notion of “unlawfulness” (melawan hukum) in Article 1365 has evolved to encompass not only written legal violations but also breaches of moral norms, propriety, and personal rights, even when not explicitly codified. Legal protection of reputation in civil law serves not only a repressive function but also a restorative one, aiming to restore the dignity of the victim through financial compensation and symbolic remedies. This study affirms that civil law functions not merely as a tool of liability but also as a medium for recognizing social values and human dignity embedded in a living legal culture.

Keywords : Unlawful act; Compensation; Reputation;



PENDAHULUAN

"*Ubi jus, ibi remedium*" di mana ada hak, di sana terdapat upaya hukum untuk menegakkannya. Adagium tersebut bukan hanya ungkapan normatif dalam ranah hukum, melainkan refleksi filosofis terhadap keadilan sebagai tujuan tertinggi dari sistem hukum. Dalam kehidupan sosial, kehormatan dan reputasi merupakan hak personal yang tak kasat mata namun memiliki nilai yang sangat substansial. Reputasi adalah hasil akumulasi dari perilaku, kepercayaan masyarakat, dan nilai sosial yang dibentuk individu dalam waktu panjang. Ketika reputasi itu rusak, bahkan tanpa kekerasan fisik, kerusakan yang terjadi dapat bersifat permanen dan mempengaruhi eksistensi sosial maupun profesional seseorang. Dalam hal ini, pendekatan pidana sering dianggap kurang memberikan pemulihan secara utuh bagi korban, karena fokusnya lebih kepada penghukuman pelaku daripada pemulihan hak pihak yang dirugikan.

Di sinilah relevansi hukum perdata mengemuka. Dengan mendasarkan pada asas *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), seseorang yang mengalami kerugian akibat perusakan reputasi dapat menuntut ganti rugi dan pemulihan haknya. Pasal-pasal lanjutan yakni Pasal 1372 hingga 1380 KUHP juga memperkuat bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dituntut dalam ranah perdata apabila menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, hukum perdata tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif yakni mengupayakan pemulihan martabat yang telah tercemar. Istilah melawan hukum (*onrechtmatig*) dapat dimaknai dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang melanggar hak subjektif yang dijamin oleh undang-undang (*wettelijk subjectiefrecht*), atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak subjektif merupakan kewenangan yang bersumber dari hukum objektif. Kewenangan ini tidak selalu berbentuk satu hak tunggal, tetapi bisa terdiri dari beberapa hak sekaligus. Hak subjektif memberikan kebebasan bertindak kepada individu dalam ranah hukum perdata, memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan tertentu dalam lingkungan sosialnya, guna mengatur dan melindungi kepentingan pribadi. Hak subjektif ini sendiri terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu hak kepribadian (*persoonlijkheidsrechten*) dan hak kekayaan (*vermogensrechten*). (Anisah & Raharjo, 2018)

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Pendapat tersebut menegaskan bahwa Hukum Perdata memiliki fungsi utama sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antarindividu dalam kehidupan sosial, termasuk dalam hal perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang. Dalam pembahasan mengenai pencemaran nama baik atau reputasi, kerugian yang dialami bukan semata-mata bersifat fisik atau material, tetapi juga menyentuh aspek kepribadian dan martabat manusia yang menjadi bagian dari hak keperdataan. Oleh karena itu, apabila seseorang mengalami perusakan reputasi oleh pihak lain, maka hukum perdata memberikan jalan untuk menuntut pemulihan melalui mekanisme gugatan berdasarkan asas perbuatan



melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Dengan demikian, Hukum Perdata tidak hanya mengatur hubungan transaksi atau kepemilikan, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap nilai-nilai personal yang melekat pada setiap individu dalam masyarakat.

Di Indonesia, perbuatan merusak reputasi seseorang yang disebabkan karena pencemaran nama baik dapat diproses melalui jalur pidana maupun perdata. Jalur pidana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama ketika perbuatan dilakukan secara daring. Sementara itu, jalur perdata memungkinkan korban menuntut pemulihan atas kerugian yang timbul melalui mekanisme Pasal 1365 KUHPerdota tentang *onrechtmatige daad*, serta Pasal 1372 hingga 1380 KUHPerdota yang mengatur secara khusus tentang penghinaan dan kerugian reputasi. Jalur ini memberikan ruang bagi korban untuk menuntut ganti rugi, rehabilitasi nama baik, dan pemulihan sosial secara proporsional tanpa harus menempuh proses pidana. (Lelly Muridi Zham-Zham et al., 2024). Dalam hal ini, pencemaran nama baik tidak hanya menimbulkan dampak dalam aspek hukum, tetapi juga berdampak besar terhadap kondisi sosial dan psikologis korban. Dalam masyarakat Indonesia yang sangat menghargai nilai-nilai kehormatan, reputasi menjadi bagian penting dari identitas individu. Ketika nama baik seseorang tercemar akibat tuduhan yang tidak berdasar, hal ini dapat menimbulkan beban emosional, merusak hubungan sosial, bahkan menyebabkan pengucilan dalam lingkungan masyarakat. (Zulkifli et al., 2025)

Beragam penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pencemaran nama baik pada aspek pidana, khususnya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, ruang diskusi terkait tanggung jawab perdata masih belum banyak dieksplorasi, khususnya dalam bingkai *onrechtmatige daad* sebagai mekanisme ganti rugi atas rusaknya reputasi. Kasus pencemaran nama baik memang secara umum termasuk dalam kategori tindak pidana. Namun, pada hakikatnya, kasus tersebut juga mengandung dimensi perdata, karena di dalamnya terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks hubungan antarindividu. Oleh karena itu, penyelesaian perkara ini tidak selalu harus melalui jalur pengadilan, melainkan bisa ditempuh melalui mekanisme damai. Pendekatan ini juga dapat menghindarkan seseorang dari potensi kriminalisasi, terutama jika dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut tidak terlalu signifikan. (Kurniawan et al., 2022)

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis secara mendalam mekanisme perlindungan hukum yang ditawarkan oleh hukum perdata, khususnya melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dalam menangani perbuatan pencemaran nama baik yang merusak reputasi seseorang. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan akademik yang selama ini terlalu menitikberatkan pencemaran nama baik pada jalur pidana, dengan menyoroti bahwa pendekatan perdata memiliki nilai restoratif yang penting dalam memulihkan martabat individu yang tercemar. Melalui pendekatan teoritis, praktik yurisprudensi, dan analisis norma hukum, tulisan ini berupaya merumuskan konstruksi tanggung jawab perdata yang adil dan proporsional terhadap perbuatan melawan hukum berupa penghinaan atau pencemaran reputasi.



Harapan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah agar diskursus mengenai perlindungan terhadap reputasi tidak hanya terfokus pada aspek pidana yang bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan perdata yang lebih manusiawi dan pemulih. Penulis berharap tulisan ini dapat memperluas wawasan akademik dan praktis mengenai pentingnya memberikan ruang hukum yang layak bagi korban pencemaran nama baik untuk menuntut ganti rugi, pemulihan sosial, dan rehabilitasi nama baik. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih berpihak pada keadilan substantif, khususnya dalam konteks penegakan hak-hak personal seperti kehormatan dan reputasi di era digital yang sangat rawan pelanggaran martabat.

Secara ilmiah, tulisan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum perdata dengan menyoroti isu yang selama ini kurang mendapat perhatian, yakni pencemaran nama baik sebagai bentuk pelanggaran hak non-material yang memiliki dampak nyata dan serius. Manfaat ilmiah lainnya adalah mendorong integrasi antara pemikiran hukum normatif dan pendekatan praktis dalam sistem peradilan perdata, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap *onrechtmatige daad* sebagai dasar gugatan. Di samping itu, kajian ini juga diharapkan memperkuat argumentasi akademik dalam menuntut pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak atas reputasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta membuka jalan bagi penelitian lanjutan dalam bidang hukum siber, hukum media, maupun perlindungan konsumen dalam konteks reputasi dan citra diri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu sebuah kajian hukum yang dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta pandangan dari para ahli hukum yang berhubungan dengan tanggung jawab perdata terkait pencemaran nama baik. Penelitian yuridis normatif dipilih karena tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) serta penerapannya dalam kasus-kasus pencemaran nama baik.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian perpustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan sumber hukum yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1372 hingga 1380, buku teks, jurnal ilmiah di bidang hukum, dan pandangan para ahli hukum perdata yang mengulas tentang konsep pencemaran nama baik dan kompensasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analitis deskriptif, yang berarti menggambarkan masalah hukum secara sistematis berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan penerapan teori-teori hukum dan prinsip-prinsip umum mengenai tanggung jawab perdata. Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti norma-norma yang berlaku, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis keterkaitan keputusan pengadilan dengan praktik tanggung jawab dalam kasus pencemaran nama baik.



Penelitian ini tidak dilakukan di tempat tertentu karena sifatnya yang normatif. Namun, data diperoleh dari database hukum, seperti Hukumonline, Google Scholar, serta perpustakaan hukum dari fakultas hukum universitas yang relevan. Pengolahan data dilaksanakan dengan cara mengorganisir, mengelompokkan, dan menganalisis sumber hukum sesuai dengan tema utama, misalnya elemen-elemen tindakan melawan hukum, kriteria kerugian non-material, dan hak atas reputasi. Ukuran dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan seberapa baik teori pertanggungjawaban perdata sesuai dengan praktik di lapangan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hak atas reputasi diterapkan melalui proses gugatan perdata, serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap kerugian yang muncul akibat pencemaran nama baik. Untuk memastikan kevalidan dan keandalan data, penulis menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi kembali data hukum dari berbagai sumber dan sudut pandang. Selain itu, data dianalisis dengan pendekatan normatif-kualitatif, yang tidak mengandalkan angka atau statistik, melainkan menggunakan penalaran hukum yang logis dan argumen yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Perbuatan Merusak Reputasi sebagai *Onrechtmatige Daad*

Perbuatan merusak reputasi atau nama baik seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apabila memenuhi unsur-unsur yang telah digariskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Istilah "perbuatan" di dalamnya mencakup perbuatan yang bersifat positif, sebagaimana disebutkan dalam bahasa Belanda sebagai "*daad*" (dalam Pasal 1365 KUHPerdata), maupun perbuatan yang bersifat negatif seperti kelalaian atau kurang hati-hati, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*matigheid*" atau "*onvoorzigtigheid*", sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Awalnya, pengertian mengenai perbuatan melanggar hukum memiliki cakupan yang sempit karena dipengaruhi oleh paham legisme, yaitu bahwa suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabila bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) disamakan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang (*onwetmatige daad*). (Suryoutomo & Wibowo, 2023) Merusak reputasi orang lain dengan perbuatan mencemarkan nama baik merupakan salah satu bentuk kejahatan khusus dalam ranah hukum perdata. Meski demikian, standar atau tolok ukur untuk menilai perbuatan tersebut masih belum memiliki kejelasan hukum yang pasti. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang subjektif, karena melibatkan berbagai aspek yang berbeda-beda. Perlindungan terhadap tindakan ini diberikan sebagai bagian dari kewajiban untuk menghormati sesama, mengingat nama baik seseorang merupakan hak yang bernilai tinggi dan pelanggaran dipandang sebagai bentuk pelanggaran yang serius. (Simanjuntak, 2025)

Dalam perspektif hukum perdata, tindakan yang merugikan reputasi seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa:



"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." (Burgerlijk Wetboek, 2007) Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, adanya suatu perbuatan. Kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Keempat, adanya kerugian bagi korban. Kelima, adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian. (Sari, 2020)

1. Unsur Perbuatan

Perbuatan di sini tidak hanya mencakup tindakan aktif (*daad*) seperti menyebarkan fitnah, tuduhan, atau konten yang menjatuhkan martabat seseorang di ruang publik, tetapi juga tindakan pasif atau kelalaian (*omissie*) seperti membiarkan berita palsu beredar tanpa klarifikasi, padahal pelaku memiliki tanggung jawab moral atau profesional untuk meluruskannya. Menurut Pasal 1366 KUHPerdata, bahkan kurang hati-hati atau kelalaian pun dapat dimasukkan sebagai dasar pertanggungjawaban jika menimbulkan kerugian.

2. Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum (*onrechtmatigheid*) pada awalnya dipahami secara sempit, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap norma hukum tertulis. Namun, melalui perkembangan doktrin dan yurisprudensi, unsur ini diperluas mencakup:

- a) Pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain,
- b) Pelanggaran terhadap kewajiban hukum pelaku,
- c) Pelanggaran terhadap norma kesusilaan (*zeden*), dan
- d) Pelanggaran terhadap asas kepatutan sosial (*fatsoenregels*).

Dalam pembahasan mengenai reputasi, tindakan merendahkan martabat seseorang tanpa dasar atau menyebarkan opini yang melecehkan secara terbuka dapat dianggap melawan hukum meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan.

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan dalam hukum perdata terbagi menjadi dua bentuk:

- a) *Dolus* (kesengajaan), yaitu ketika pelaku secara sadar bertujuan merusak reputasi korban.
- b) *Culpa* (kelalaian), yaitu ketika pelaku tidak bermaksud mencemarkan nama baik tetapi lalai dalam melakukan tindakan pencegahan atau tidak melakukan verifikasi terhadap informasi yang disebarkan.

Pembuktian kesalahan menjadi penting karena sistem tanggung jawab perdata Indonesia menganut prinsip *liability based on fault*. Artinya, tanpa adanya kesalahan, tidak ada kewajiban ganti rugi yang dapat dibebankan.

4. Unsur Kerugian

Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan merusak reputasi mencakup dua dimensi utama, yakni kerugian yang bersifat **materiil** maupun **immateriil**.



Kerugian materiil merujuk pada kerugian nyata dan konkret yang secara langsung diderita oleh pihak yang dirugikan. Jenis kerugian ini bersifat objektif karena dapat diukur dan dihitung secara pasti dalam bentuk nilai uang. Oleh karena itu, apabila dalam suatu putusan hakim gugatan terhadap kerugian materiil dikabulkan, maka nilai kompensasi atau ganti rugi yang diberikan akan didasarkan pada perhitungan kuantitatif yang jelas. Contoh dari kerugian materiil ini antara lain meliputi biaya pengobatan akibat luka-luka dari suatu kecelakaan lalu lintas, biaya perbaikan kendaraan yang rusak, atau kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja selama masa pemulihan. Sementara itu, kerugian **immateriil** memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar. Dalam terminologi hukum, kerugian immateriil sering kali diartikan sebagai kerugian yang *tidak dapat dibuktikan secara fisik atau kuantitatif*. Artinya, bentuk kerugian ini tidak bisa diukur dengan ukuran materi atau dinilai secara finansial secara langsung. Kerugian immateriil mencakup penderitaan psikis, tekanan emosional, rasa takut, gangguan psikologis, kehilangan kenikmatan hidup, kehormatan yang tercemar, dan perasaan malu atau terhina yang dialami oleh korban sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena bersifat subjektif dan tidak kasat mata, maka dalam praktiknya, penilaian atas kerugian immateriil bersandar pada pertimbangan hakim yang memperhatikan intensitas penderitaan dan dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap korban. (Mantili Rai, 2019)

5. Unsur Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas)

Untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tidak cukup hanya menunjukkan bahwa telah terjadi perbuatan yang melawan hukum. Harus turut dibuktikan adanya unsur kerugian, kesalahan, serta hubungan sebab akibat antara kesalahan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan. Unsur-unsur tersebut tidak tercantum dalam Pasal 1372 KUH Perdata, sehingga dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan pencemaran nama baik, Pasal 1372 tidak dapat dijadikan dasar tunggal. Oleh karena itu, diperlukan pula penguraian unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. (Winastri et al., 2017a)

Artinya, tidak cukup hanya menunjukkan bahwa pelaku melakukan suatu tindakan dan korban mengalami kerugian; perlu ada penjelasan yang masuk akal bahwa kerugian tersebut memang terjadi karena tindakan itu. Untuk menilai apakah ada hubungan yang sah antara perbuatan dan akibatnya, digunakan pendekatan yang dikenal dengan *adequate causality theory* atau teori sebab-akibat yang memadai. Teori ini membantu hakim menilai apakah perbuatan yang dilakukan pelaku secara wajar dan sewajarnya bisa dianggap sebagai penyebab utama dari kerugian yang muncul. Jadi, bukan hanya soal waktu terjadinya, tapi juga apakah akibat itu memang bisa diduga sebagai konsekuensi langsung dari tindakan pelaku.

Misalnya, dalam suatu perkara perusakan reputasi, jika seseorang menyebarkan informasi negatif yang tidak benar tentang orang lain, dan akibatnya orang



tersebut kehilangan pekerjaan atau mengalami tekanan dari lingkungan sosial, maka hubungan kausal ini bisa dikatakan terpenuhi. Korban harus mampu menunjukkan bahwa kerugian itu muncul karena tindakan pelaku bukan karena hal lain yang kebetulan terjadi bersamaan. Unsur kausalitas ini penting karena membantu memastikan bahwa tuntutan ganti rugi tidak didasarkan pada dugaan semata, melainkan benar-benar memiliki dasar yang jelas dan adil. Tanpa adanya bukti yang cukup soal hubungan sebab-akibat ini, maka meskipun perbuatan dan kerugian terbukti, gugatan bisa saja ditolak karena tidak memenuhi struktur hukum yang utuh.

Analisis Hak atas Reputasi sebagai Hak Kepribadian

Reputasi seseorang merupakan salah satu aset penting yang mencerminkan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan komitmen dalam menjalani kehidupan pribadi maupun profesional. Ketika terjadi pencemaran nama baik, reputasi tersebut bisa mengalami kerusakan yang berdampak serius pada relasi sosial, karier, maupun kehidupan pribadi individu. Perlindungan terhadap reputasi tidak sekadar menjaga citra, tetapi juga mencakup upaya mempertahankan peluang kerja, kepercayaan dalam dunia usaha, serta kualitas hubungan antarpribadi. Perlindungan atas nama baik dan reputasi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh berbagai instrumen internasional, termasuk Declaration of Human Rights. Dalam kerangka masyarakat demokratis, kebebasan berpendapat memang dijunjung tinggi, namun tetap dapat dikenai batasan terbatas apabila dimaksudkan untuk melindungi hak-hak yang sah, termasuk hak atas reputasi. (Bisri et al., 2024) Dalam hukum perdata, reputasi dikategorikan sebagai hak subjektif yang melekat pada diri seseorang sebagai bagian dari kepribadiannya. Apabila hak ini dilanggar, maka secara otomatis menimbulkan hak untuk menggugat berdasarkan adagium ubi jus, ibi remedium di mana ada hak, di situ ada upaya hukum untuk menuntut pemulihan.

Dalam hukum perdata, reputasi ditempatkan sebagai bagian dari hak kepribadian (*persoonlijkheidsrechten*) yakni hak yang melekat sejak lahir, bersifat tidak dapat dialihkan, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, bahkan oleh negara. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, memang belum terdapat kodifikasi tersendiri yang secara eksplisit menempatkan reputasi sebagai subkategori dari hak kepribadian. Namun, perlindungan terhadap reputasi dapat ditemukan secara implisit dan substantif dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang membuka ruang gugatan atas setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, termasuk kerugian immateriil. Artinya, meskipun hukum kita belum mengenal sistematisasi konsep “hak kepribadian” sebagaimana terdapat dalam KUH Perdata Belanda modern atau sistem hukum Jerman, mekanisme pertanggungjawaban perdata yang tersedia telah cukup fleksibel untuk menjangkau pelanggaran terhadap reputasi sebagai bagian dari harkat manusia.

Reputasi bukan hanya soal bagaimana seseorang dipandang, tetapi juga soal bagaimana seseorang diperlakukan. Ketika reputasi seseorang dirusak, tidak hanya harga dirinya yang terganggu, tetapi juga aksesnya terhadap kepercayaan, penghormatan, dan peluang dalam kehidupan sosial maupun profesional. Oleh karena itu, hak atas reputasi sejatinya



memiliki dimensi hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapat perlindungan hukum dari serangan terhadap kehormatan dan nama baiknya. Yang perlu dipahami secara lebih dalam adalah bahwa pelanggaran terhadap reputasi tidak selalu berupa tindakan yang kasar, eksplisit, atau terbuka. Kadang, ia hadir dalam bentuk sindiran yang menyesatkan, komentar yang ambigu, penyebaran rumor tanpa dasar, atau bahkan pengabaian terhadap klarifikasi. Terlebih di era digital, bentuk-bentuk perusakan reputasi semakin kompleks dan cepat menyebar, menciptakan ruang publik yang tidak selalu adil bagi korban untuk membela diri.

Pengakuan terhadap reputasi sebagai hak kepribadian membawa konsekuensi bahwa setiap gangguan terhadap reputasi bukan hanya sekadar pelanggaran sipil, tetapi juga bentuk serangan terhadap integritas personal. Maka, hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku; ia juga harus menyediakan ruang bagi korban untuk dipulihkan. Pemulihan ini tidak selalu dapat diwujudkan hanya dengan ganti rugi dalam bentuk uang, terkadang yang lebih dibutuhkan adalah pengakuan publik, pemulihan martabat, atau rehabilitasi nama baik secara sosial. Inilah yang menjadikan perlindungan hukum terhadap reputasi tidak sekadar legalistik, melainkan juga emosional, etis, dan kemanusiaan. Negara hukum yang beradab bukan hanya mengatur norma, tetapi juga hadir untuk menjaga kemanusiaan seseorang dari perusakan yang tidak terlihat namun terasa dalam seperti saat nama baik diporakporandakan tanpa sempat didengar penjelasannya.

Mekanisme Ganti Rugi dalam Gugatan Perdata

Pasal 1372 KUH Perdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan baik kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil. Umumnya, kerugian materiil tidak menimbulkan banyak kendala, namun kerugian immateriil cenderung lebih rumit karena dapat mencakup hal-hal seperti rasa cemas, ketidaknyamanan, hingga rasa malu. Jika dibandingkan dengan hukum pidana, cakupan ganti rugi dalam hukum perdata jauh lebih luas. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tujuan utama dari penggantian kerugian dalam hukum perdata adalah untuk mengembalikan keadaan penggugat seperti sebelum terjadinya kerugian akibat tindakan tergugat. Dalam hukum perdata, ganti rugi dapat diajukan tanpa batasan nominal tertentu, baik minimum maupun maksimum, dan mencakup kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil. (Ulinta et al., 2025)

Dalam ranah hukum perdata, ganti rugi merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat dari terjadinya suatu perbuatan melawan hukum (PMH). Pemberian ganti rugi ini bertujuan untuk memulihkan keadaan korban sedekat mungkin seperti sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, baik secara material maupun immaterial. Menariknya, dalam praktik hukum, nilai ganti rugi yang diberikan tidak selalu bersifat setara dengan kerugian nyata yang diderita korban; dalam beberapa kondisi, jumlah kompensasi tersebut bahkan bisa melebihi nilai kerugian sebenarnya, tergantung pada intensitas kesalahan, dampak yang ditimbulkan, dan



bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku. Secara umum, ganti rugi dalam kasus PMH dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

a) Ganti Rugi Nominal

Ganti rugi nominal merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban ketika suatu pelanggaran hukum telah terjadi, namun tidak dapat dibuktikan adanya kerugian nyata secara materiil. Jenis ganti rugi ini biasanya diberikan dalam jumlah yang relatif kecil dan bersifat simbolis, dengan tujuan untuk menegaskan bahwa hak hukum korban telah dilanggar. Ganti rugi nominal mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan hak korban dan memberikan kepastian bahwa pelanggaran hukum tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban, meskipun tidak ada kerugian yang dapat dikuantifikasi. Misalnya, dalam kasus pencemaran nama baik yang tidak menimbulkan dampak finansial langsung, pengadilan tetap dapat memutuskan adanya pelanggaran dan memberikan kompensasi nominal sebagai bentuk keadilan formal.

b) Ganti Rugi Kompensasi

Kompensasi ganti rugi (*compensatory damages*) merupakan bentuk pembayaran yang diberikan kepada korban sebagai pengganti atas kerugian yang secara nyata telah diderita akibat suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, jenis ganti rugi ini juga dikenal sebagai ganti rugi aktual. Contohnya meliputi penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan korban, hilangnya pendapatan atau keuntungan, rasa sakit dan penderitaan fisik, serta kerugian non-fisik seperti tekanan mental, rasa malu, rusaknya reputasi, dan sebagainya. (Winastri et al., 2017b) Jenis ini merupakan bentuk ganti rugi yang paling lazim dalam gugatan PMH, di mana kompensasi yang diberikan dihitung berdasarkan kerugian aktual yang dialami oleh korban. Ganti rugi kompensasi bertujuan untuk mengembalikan posisi korban ke kondisi sebelum pelanggaran terjadi, baik melalui penggantian kerugian materiil maupun immateriil. Kompensasi ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, kerusakan properti, hingga penderitaan psikologis seperti tekanan mental, rasa malu, dan rusaknya reputasi sosial. Dalam konteks pencemaran nama baik, misalnya, korban dapat menuntut ganti rugi atas menurunnya citra diri yang berdampak pada hubungan sosial maupun peluang profesional. Oleh karena itu, ganti rugi kompensasi bersifat proporsional dan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku serta dampak nyata yang ditimbulkan.

c) Ganti Rugi Penghukuman (Punitive Damages)

Berbeda dari dua jenis sebelumnya, ganti rugi penghukuman tidak semata-mata ditujukan untuk memulihkan kerugian korban, melainkan berfungsi sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran hukum dengan itikad buruk, tindakan yang sangat lalai, atau bahkan kesengajaan yang disertai kebengisan. Jumlah ganti rugi penghukuman bisa jauh melebihi kerugian aktual sebagai bentuk pencegahan (*deterrent effect*) agar tindakan serupa tidak dilakukan kembali, baik oleh pelaku maupun pihak lain. Ganti rugi ini lebih umum ditemukan dalam sistem hukum common law, tetapi secara filosofis dapat pula dipertimbangkan dalam sistem hukum Indonesia ketika pelanggaran tersebut



berdampak luas dan melukai rasa keadilan masyarakat. Contohnya adalah ketika pelaku menyebarkan fitnah yang dirancang secara sistematis untuk menghancurkan reputasi korban demi keuntungan pribadi atau persaingan bisnis.

Merusak reputasi orang lain sebagai bagian dari perbuatan pencemaran nama baik merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dimana disebut sebagai pelanggaran yang tidak hanya menyerang aspek sosial seseorang, tetapi juga menyentuh inti dari hak kepribadian yang melekat sejak lahir. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, mekanisme pertanggungjawaban terhadap perbuatan semacam ini diatur terutama dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa *"setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."* Hukum perdata juga bertujuan untuk memulihkan kehormatan, martabat, dan reputasi korban, sebagaimana ditegaskan secara khusus dalam Pasal 1372 KUH Perdata. Pemulihan ini mencerminkan pengakuan hukum bahwa reputasi seseorang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan kehormatan pribadi, dan apabila dirusak, maka negara melalui mekanisme perdata wajib menyediakan jalan pemulihan yang adil.

a) Ruang Lingkup dan Tujuan Ganti Rugi

Kasus mengenai ganti kerugian diatur dalam hukum perdata maupun hukum pidana, meskipun keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Dalam hukum pidana, cakupan pemberian ganti kerugian lebih terbatas dibandingkan dengan hukum perdata. Ganti kerugian dalam ranah perdata memiliki lingkup yang lebih luas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menekankan pada pemulihan keadaan ke kondisi semula sebelum kerugian terjadi. Dalam konteks hukum perdata, klaim ganti rugi dapat diajukan tanpa batasan jumlah tertentu, baik untuk kerugian materiil maupun immateriil. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata, gugatan perdata terkait penghinaan bertujuan memperoleh ganti kerugian sekaligus memulihkan kehormatan dan nama baik pihak yang dirugikan. Meski KUH Perdata mengatur tentang gugatan ganti rugi, tidak ada ketentuan yang secara pasti menetapkan ukuran, unsur, atau besarnya nilai ganti rugi. Oleh karena itu, dalam praktiknya, banyak pihak mengacu secara analogi pada ketentuan mengenai ganti rugi dalam Bab I Buku III KUH Perdata. (Heriyana et al., 2020)

Mekanisme ganti rugi dalam perkara pencemaran nama baik bertumpu pada prinsip *restitutio in integrum*, yaitu upaya untuk mengembalikan keadaan korban sedekat mungkin dengan kondisi sebelum terjadinya pelanggaran. Prinsip ini menegaskan bahwa kompensasi tidak hanya bertujuan mengganti kerugian ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk pengakuan dan pemulihan moral, khususnya ketika reputasi dan integritas pribadi menjadi objek yang dirusak. Sebagaimana diuraikan dalam yurisprudensi dan doktrin hukum perdata, kerugian akibat perbuatan melawan hukum memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan kerugian akibat wanprestasi. Bila wanprestasi umumnya hanya menyangkut kerugian materiil karena pelanggaran perjanjian, maka dalam



perbuatan melawan hukum seperti pencemaran nama baik, hukum mengakui dua dimensi kerugian: materiil dan immateriil. Kerugian ini bahkan diuraikan dalam bentuk yang lebih rinci dalam praktik peradilan maupun oleh doktrin, yaitu meliputi:

- a) Biaya yang dikeluarkan korban untuk memulihkan keadaan (termasuk biaya hukum, medis, dan rehabilitasi nama baik);
- b) Kerugian langsung seperti kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau terganggunya akses ekonomi; dan
- c) Bunga atau kerugian karena keterlambatan, misalnya akibat terganggunya aktivitas usaha atau keterlambatan pemulihan nama baik.

Pasal 1365 KUH Perdata dan pasal-pasal terkait seperti Pasal 1373 (fitnah), Pasal 1366 (kelalaian), dan Pasal 1367 (tanggung jawab atas perbuatan orang lain) membuka peluang beberapa bentuk tuntutan ganti rugi, antara lain:

- a) Ganti rugi dalam bentuk uang, baik sebagai kompensasi atas kerugian materiil maupun imateriil;
- b) Pengembalian keadaan ke kondisi semula sejauh mungkin secara faktual;
- c) Pernyataan hukum bahwa perbuatan tergugat bersifat melawan hukum;
- d) Larangan untuk mengulangi perbuatan serupa di masa depan;
- e) Penghapusan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum;
- f) Pengumuman keputusan atau koreksi pernyataan yang telah mencemarkan nama baik secara publik.

Ganti rugi tidak selalu harus berupa uang. Dalam banyak kasus pencemaran nama baik, bentuk pemulihan yang paling bermakna secara sosial adalah tindakan simbolik seperti permintaan maaf terbuka, pencabutan pernyataan, klarifikasi publik, atau pemulihan nama baik secara resmi. Hal ini ditegaskan pula dalam putusan *Hoge Raad* Belanda tanggal 24 Mei 1918, yang menyatakan bahwa pengembalian pada keadaan semula merupakan bentuk ganti rugi yang paling tepat, bukan semata karena nilainya, tetapi karena nilai moral dan kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. (APRIANI, 2021)

b) Pembuktian, Penilaian, dan Tantangan Realistis

Dalam praktik peradilan, pembuktian terhadap kerugian imateriil tetap menjadi tantangan utama. Hakim dituntut untuk melakukan penilaian secara proporsional dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, konteks sosial dari pelanggaran, serta dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. Alat bukti seperti keterangan saksi, bukti digital, rekam jejak media sosial, hingga keterangan psikolog menjadi penting dalam membangun dasar nilai ganti rugi yang layak. Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu peran penting hakim adalah menelusuri apakah benar terdapat hubungan hukum yang menjadi landasan dari gugatan yang diajukan. Keberadaan hubungan hukum tersebut wajib dibuktikan oleh pihak penggugat agar dapat memenangkan perkara. Jika penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil yang mendasari gugatannya, maka gugatan tersebut akan ditolak. Sebaliknya, jika penggugat berhasil membuktikannya, maka gugatan akan dikabulkan. (Hukum & Kutai, 2020) Untuk



mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, unsur kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang dialami. Ketentuan ini merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam perkara di mana seseorang mengalami kerugian akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain dan bermaksud menuntut ganti rugi di pengadilan. (Badri et al., 2024)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perbuatan merusak reputasi atau mencemarkan nama baik seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks hukum perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini menjadi penting karena pendekatan pidana dalam menangani kasus pencemaran nama baik sering kali tidak mampu memenuhi aspek pemulihan hak korban secara utuh, terutama berkaitan dengan pemulihan martabat dan reputasi yang tercemar. Hukum perdata hadir sebagai alternatif yang lebih restoratif, dengan memberikan ruang bagi korban untuk menuntut ganti rugi, rehabilitasi sosial, serta pengakuan atas kerugian immateriil yang dialami.

Penelitian ini menegaskan bahwa hak atas reputasi merupakan bagian dari hak kepribadian (*persoonlijkheidsrechten*) yang harus dijaga dan dilindungi secara hukum. Hak ini tidak hanya berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan, tetapi juga telah mendapat pengakuan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks hukum perdata, pelanggaran atas hak reputasi dapat dituntut melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum, dengan pembuktian terhadap lima unsur utama: adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, timbulnya kerugian bagi korban, dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Secara konseptual, penelitian ini juga memperluas pemahaman mengenai unsur "melawan hukum" yang tidak hanya terbatas pada pelanggaran norma tertulis, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif, norma kesusilaan, dan asas kepatutan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi bentuk-bentuk pelanggaran yang bersifat non-material seperti kerusakan reputasi, yang sering kali tidak dapat ditangani secara proporsional melalui jalur pidana. Dengan demikian, pendekatan perdata terhadap kasus pencemaran nama baik bukan hanya menawarkan keadilan dalam bentuk kompensasi finansial, tetapi juga menjadi sarana pemulihan martabat korban secara sosial dan psikologis. Hal ini sangat relevan dalam masyarakat Indonesia yang secara kultural menjunjung tinggi nilai kehormatan dan integritas personal.

Sebagai implikasi dari temuan ini, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap mekanisme perdata sebagai sarana perlindungan reputasi. Selain itu, aparat penegak hukum dan hakim perlu lebih progresif dalam mengakui dan menilai kerugian immateriil yang bersifat personal, terutama yang berkaitan dengan kehormatan dan nama baik. Penelitian ini juga memberikan landasan bagi pengembangan konsep perlindungan hukum terhadap reputasi dalam ranah hukum siber dan media digital,



mengingat tingginya potensi pencemaran nama baik di ruang daring. Akhirnya, disarankan agar pembuat kebijakan mulai merumuskan kerangka hukum yang lebih eksplisit mengenai perlindungan hak atas reputasi sebagai bagian dari hak keperdataan yang setara pentingnya dengan hak kekayaan. Hal ini sekaligus menempatkan hukum perdata tidak hanya sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk peradaban hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, S., & Raharjo, T. (2018). Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 24–48. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art2>
- APRIANI, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*, 15(1), 929. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>
- Badri, S., Handayani, P., & Anugrah Rizki, T. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 974. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Burgerlijk Wetboek. (2007). *KUHP: Kitab UU Hukum Perdata*.
- Heriyana, I. M., Dewi, A. A. S., & Ujianti, N. M. P. (2020). Gugatan Ganti Kerugian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 86–90. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1989.86-90>
- Hukum, F., & Kutai, U. (2020). *Proses Pembuktian Perkara Perdata pp. 12-21 Juliati Br ginting. IV(I)*, 12–21.
- Kurniawan, I. D., Rustamaji, M., Septiningsih, I., Adlhiyati, Z., & Kurniawan, I. D. (2022). Aspek Keperdataan Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Era Perkembangan Teknologi Dan Informasi Guna Reformulasi Penegakan Hukum. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 68–74. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i2.6743>
- Lelly Muridi Zham-Zham, Wahyu Mustariyanto, Ferika Nurfransiska, & Gaho, K. (2024). *Defamation and right to reputation pencemaran nama baik dan hak atas reputasi*. 3(1), 457–462.
- Mantili Rai. (2019). Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 4(2), 298–321. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/download/6460/3229/17049>
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Simanjuntak, P. H. (2025). *JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Pencemaran Nama Baik di Era Digital : Analisis Hukum*. 7(1), 46–56. <https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.5808>
- Suryoutomo, M., & Wibowo, A. (2023). Pemberian Ganti Rugi Immaterial dalam Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(10), 1384–1394. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i10.4950>
- Ulinta, A., Irene, G., Sitanggang, M., Rizqy, M., Putra, S., Tarumanagara, U., Barat, K., &



- Jakarta, P. D. K. I. (2025). *Ganti Rugi Perdata Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Hukum di Indonesia*. 2(1), 327–336.
- Winastri, R. K., Priyono, E. A., & Hendrawati, D. (2017a). Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–18.
- Zulkifli, S., Rajagukguk, N. W. B., & Noor, T. (2025). *JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Defamation Through Slander and Its Implications on*. 7(1), 111–119.
<https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.6136>